

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan

2.1.1 Pengertian

Siti Resmi (2016:137), pajak penghasilan adalah :

“Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak.”.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak

Berdasarkan pengertian diatas, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak terhadap penghasilan yang diperoleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan dipungut secara periodik oleh pemerintah/negara.

2.1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum atas pajak penghasilan yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang perinciannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (SE DJP).

2.2 Subjek Pajak

2.2.1 Badan

Pengertian badan menurut UU PPh Tahun 2000 (BAPPENAS RI, 2020) adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Contoh dari badan ialah Perseroan Terbatas (PT), Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan bentuk lainnya termasuk reksadana.

2.2.2 Bentuk Usaha Tetap

Melihat pada pasal 2 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008, 2008), bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk melakukan kegiatan atau mengelola usaha di Indonesia (Erza, 2000). Dalam undang-undang, bentuk usaha tetap ditetapkan sebagai Subjek Pajak tersendiri, berbeda dengan badan. Oleh sebab itu, bentuk usaha tetap memiliki keberadaannya sendiri, terpisah dari badan.

Untuk keperluan penghitungan pajaknya, subjek pajak badan dibagi ke dalam 2 kelompok Subjek Pajak, yaitu:

1) Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia atau dibubarkan. (Erza, 2000). Pajak Penghasilan dihitung dengan tarif pajak dikalikan penghasilan neto.

2) Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang melaksanakan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pajak Penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan penghasilan bruto.

2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU No. 36 Tahun 2008, 2008) adalah :

- 1) Badan / Kantor perwakilan negara asing;
- 2) Pejabat diplomatik, dan konsulat atau pejabat lain dari negara berbagai negara dan orang-orang yang diperbantukan pada mereka yang bekerja pada dan bertempat kedudukan bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - bukan warga negara Indonesia (WNI) ; dan
 - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut;
 - serta negara yang berkaitan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dengan syarat:
 - Indonesia menjadi salah satu anggota organisasi tersebut;
 - Tidak melakukan usaha atau kegiatan lain dalam memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota;
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - bukan warga negara Indonesia (WNI); dan
 - tidak sedang melakukan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk menerima penghasilan dari Indonesia.

2.4 Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan dan Tarif Pajak Penghasilan

2.4.1 Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan

Pada tabel berikut ini dapat dilihat mekanisme pengenaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan yang akan diperlihatkan :

Table 1. Pengenaan Hasil Pajak

Uraian	Rp
Penghasilan Bruto (Penjualan/Pendapatan)	xxx
Pengurang Penghasilan Bruto (HPP dan Biaya Operasional)	xxx
Penghasilan Neto dari Usaha (Laba Usaha)	Xxx
Penghasilan Neto Luar Usaha	xxx
Biaya Luar Usaha	(xxx)
Jumlah Penghasilan Neto (Laba Bersih)	xxx
Kompensasi Rugi (Lima Tahun Terakhir)	xxx
Penghasilan Kena Pajak	xxx
Tarif Pajak	xxx %
PPh Terutang	xxx
Kredit Pajak :	xxx
• PPh 22,23,24	xxx
• PPh 25, Fiskal LN	xxx

• PPh pengalihan hak atas Tanah/ Bangunan, kecuali yang dibayarkan oleh Yayasan & Organisasi sejenis	xxx
PPh yang kurang (lebih) bayar	xxx

2.4.2 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah sebuah dasar pengenaan pajak yang ditentukan terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Menurut Judisusseno (2002), menyatakan bahwa : “tax rate bisa jadi dijelaskan sebagai persen tertentu yang mengurangi jumlah pendapatan tertentu Wajib Pajak. Atau tarif yang dipakai untuk menghitung pajak terutang (tax liability). Tarif pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak”.

Tarif pajak umumnya berupa persentase. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang akan digunakan untuk menghitung utang pajak. (Jemmy J. Pietersz, Benjamin Carel Picauly, 2021).

Macam – macam tarif pajak (Mardiasmo, 2018), sebagai berikut:

1. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif yang persentasenya tetap, terhadap perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif yang nominalnya tetap (sama) dan sesuai dengan aturan pemerintah yang masih berlaku. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal sebesar apapun adalah Rp. 3.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar sebanding dengan semakin besar dasar pengenaan pajak. Macam - macam tarif progresif berdasarkan kenaikan tarif antara lain:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase mengalami peningkatan
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase akan tetap
- c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase mengalami penurunan
- d) Tarif degresif : persentase tarif yang digunakan menurun bila jumlah yang dikenai pajak meningkat.